



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id. mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor /1243/Pdt.G/2023/PN.Sby**

Pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1243/Pdt.G/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : SUDARTO ANGGONO
Sebagai : Turut Tergugat III
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dharmahusada Indah Utara 4/6 BB, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Namun saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Juli 2024, Nomor 1243/Pdt.G/2023/PN. Sby dalam perkara antara:

LINDAWATI.....sebagai.....PENGGUGAT
MELAWAN
SUDARTO ANGGONO.....sebagai..... TERGUGAT,
PARA TURUT TERGUGAT

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

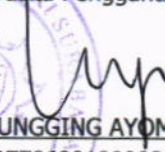
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan sebagai pemilik Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2638, Kelurahan Pradah Kalikendal seluas 86 m2, Surat Ukur 1276/Pradahkalikendal tanggal 18-03-2002 tertulis atas nama Nyonya Janda Lita Tjendrawati Soegondo atau ditulis Lita Tjendrawati setempat dikenal Jalan Raya Darmo Permai II/56 Kavling 5, Surabaya;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan pencatatan sita jaminan dan memproses baliknama terhadap obyek 1 (satu) unit Ruko Darmo Boeleward Jalan Raya Darmo Permai II/56 Kavling 5, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2638. di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal;
4. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.735.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,


LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN SELA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor /1243/Pdt.G/2023/PN.Sby**

Pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1243/Pdt.G/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **SUDARTO ANGGONO**
Sebagai : Turut Tergugat III
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dharmahusada Indah Utara 4/6 BB, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Namun saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

Tentang Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 3 Juni 2024, Nomor 1243/Pdt.G/2023/PN. Sby dalam perkara antara:

LINDAWATI.....sebagai..... PENGUGAT

M E L A W A N

**SUDARTO ANGGONO.....sebagai..... TERGUGAT,
PARA TURUT TERGUGAT**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

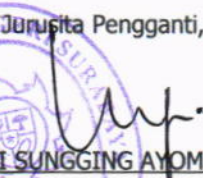
M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut ;
2. Menyatakan peradilan umum i.c. Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor : 1243/Pdt.G/2023/PN.Sby. ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001